



PUTUSAN

Nomor: 0047/XII/KIP-DKI-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat secara online pada tanggal 08 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal yang sama yang ditujukan kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:

- a. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 155.006.720,00;
- b. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 2.646.454.602,00;
- c. Pengadaan Aki KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 201.058.000,00;

- d. Pengadaan Ban KDO/KDO Ban Panther khusus Sudin LH Jakarta Selatan dengan Pagu Anggaran senilai Rp 65.020.000,00;
- e. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Ban KDOK Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 4.789.034.200,00;
- f. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Ban Alat Berat Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 85.175.600,00;
- g. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Ban Shovel Loader Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 962.810.800,00;
- h. Pengadaan Accu KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 210.900.000,00;
- i. Pengadaan Accu KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 433.209.468,00;
- j. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.824.948.400,00;
- k. Pengadaan Ban KDO/KDO Ban Alat Berat Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.665.262.780,00;
- l. Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 563.079.246,00;
- m. Pengadaan Ban KDO/KDO Khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.961.487.626,00;
- n. Pengadaan Ban KDO/KDO Ban Alat Berat Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.555.771.879,00;
- o. Pengadaan Accu KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 802.317.601,00;
- p. Pengadaan Accu untuk KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 314.118.334,00;

Adapun Salinan dokumen dari masing-masing kegiatan/pekerjaan tersebut di atas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Salinan Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja dan Segala Lampirannya)
- 2) Salinan Dokumen Adendum Kontrak (apabila ada Adendum)
- 3) Salinan Dokumen Rancangan Kerja dan Syarat-syarat
- 4) Salinan Dokumen Item Pekerjaan dan Bill Of Quantity (BOQ) dan Spesifikasi Teknis
- 5) Salinan Kerangka Acuan Kerja
- 6) Salinan Dokumen HARGA Pembanding
- 7) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana
- 8) Salinan Berita Acara Pemeriksaan
- 9) Salinan Berita Acara PHO dan FHO

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban atas permohonan informasi Pemohon melalui surat pada tanggal 03 November 2025 dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapi permohonan informasi sebagaimana yang diminta melalui surat pada tanggal 12 November 2025 yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban atas keberatan Pemohon melalui surat tertanggal 16 Desember 2025 dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang dijawab oleh Termohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 18 Desember 2025 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0047/XII/KIP-DKI-PS/2025 tertanggal 18 Desember 2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2026 dan hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi

Publik melalui **Mediasi** pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, tanggal 26 Mei 2026, tanggal 02 Juni 2026 dan pada tanggal 09 Juni 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**BADAN AKTIVIS PATRIOT
DEMOKRASI INDONESIA
(BAPDI)**

Beralamat di Gedung Jaya, Jl. M.H. Thamrin no.12 lantai 5 unit A.6, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10340.

Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh **Darwin Natalis Sinaga**, selaku **Sekretaris Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI)**; Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI DKI
JAKARTA**

Beralamat di Jl. Cililitan Besar No. 454, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650.

yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Anita Tri Fajarini;**
2. **Widya Diningsih.**

selaku Penerima Kuasa dari **Dudi Gardesi Asikin** sebagai **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta** selaku Atasan PPID sebagaimana surat kuasa khusus nomor 10510/HK.02.00 tertanggal 18 Mei 2026;

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu Salinan dokumen terkait kegiatan/pekerjaan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, yakni:

- a. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 155.006.720,00;
- b. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 2.646.454.602,00;
- c. Pengadaan Aki KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 201.058.000,00;
- d. Pengadaan Ban KDO/KDO Ban Panther khusus Sudin LH Jakarta Selatan dengan Pagu Anggaran senilai Rp 65.020.000,00;
- e. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Ban KDOK Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 4.789.034.200,00;
- f. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Ban Alat Berat Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 85.175.600,00;
- g. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Ban Shovel Loader Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 962.810.800,00;
- h. Pengadaan Accu KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 210.900.000,00;
- i. Pengadaan Accu KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 433.209.468,00;
- j. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.824.948.400,00;
- k. Pengadaan Ban KDO/KDO Ban Alat Berat Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.665.262.780,00;
- l. Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 563.079.246,00;

- m. Pengadaan Ban KDO/KDO Khusus Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.961.487.626,00;
- n. Pengadaan Ban KDO/KDO Ban Alat Berat Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.555.771.879,00;
- o. Pengadaan Accu KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 802.317.601,00;
- p. Pengadaan Accu untuk KDO/KDO Sudin LH Jakarta Selatan (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 314.118.334,00;

Adapun Salinan dokumen dari masing-masing kegiatan/pekerjaan tersebut di atas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Salinan Dokumen Kontrak (Kontrak Kerja dan Segala Lampirannya)
- 2) Salinan Dokumen Adendum Kontrak (apabila ada Adendum)
- 3) Salinan Dokumen Rancana Kerja dan Syarat-syarat
- 4) Salinan Dokumen Item Pekerjaan dan Bill Of Quantity (BOQ) dan Spesifikasi Teknis
- 5) Salinan Kerangka Acuan Kerja
- 6) Salinan Dokumen HArga Pembanding
- 7) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana
- 8) Salinan Berita Acara Pemeriksaan
- 9) Salinan Berita Acara PHO dan FHO

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan Termohon akan memberikan informasi berupa Salinan informasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana huruf (J) sampai dengan huruf (p) serta angka (4), (5), (6), (8) dan (9);

Pasal 3

Bahwa Termohon akan memberikan akses informasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 paling lambat tanggal 24 Juni 2026 Pukul 10:00 WIB sejak kesepakatan mediasi ini, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Ruang Rapat Mangrove lantai 1 yang beralamat di Grha Intirub Business Park, Jl. Cililitan Besar No. 454 Jakarta Timur. Seluruh biaya penggandaan akan ditanggung oleh Pemohon.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026.

Ketua Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis

(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti

(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 15 Juni 2026.

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA